

Peraturan KSEI Nomor XI-D tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0036/DIR/KSEI/0626 tanggal 24 Juni 2026).

**PERATURAN KSEI NOMOR XI-D
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
SECARA ELEKTRONIK YANG DISERTAI DENGAN PEMBERIAN SUARA MELALUI
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM KSEI (eASY.KSEI)**

1. DEFINISI

- 1.1. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif, atau pihak lain yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 1.2. **Wali Amanat** adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- 1.3. ***Electronic General Meeting System* KSEI** yang selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**” adalah sistem penyelenggaraan rapat umum pemegang efek secara elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang efek perusahaan terbuka atau Penerbit Efek, serta penyediaan alternatif pemberian kuasa dan penggunaan hak suara dalam rapat umum pemegang efek.
- 1.4. **Rapat Umum Pemegang Obligasi Secara Elektronik** yang selanjutnya disebut “**RUPO Secara Elektronik**” adalah pelaksanaan RUPO oleh Penerbit Efek dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 1.5. **Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik** yang selanjutnya disebut “**RUPSu Secara Elektronik**” adalah pelaksanaan RUPSu oleh Penerbit Efek dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 1.6. **Penyedia eASY.KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai pihak yang menyediakan dan mengelola eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 1.7. **Kontrak Perwaliamanatan** adalah perjanjian antara Penerbit Efek dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notarial.
- 1.8. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.9. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.10. **Pemegang Efek** adalah pihak yang tercatat sebagai pemilik efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek.

- 1.11. **Penerima Kuasa** adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham, pemegang obligasi, atau pemegang sukuk untuk hadir dan memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, atau rapat umum pemegang sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- 1.12. **Rapat Umum Pemegang Obligasi** yang selanjutnya disebut “**RUPO**” adalah rapat yang diselenggarakan oleh penerbit efek, wali amanat, atau perwakilan pemegang obligasi sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 1.13. **Rapat Umum Pemegang Sukuk** yang selanjutnya disebut “**RUPSu**” adalah rapat yang diselenggarakan oleh penerbit efek, wali amanat, atau perwakilan pemegang sukuk sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 1.14. **Pengguna eASY.KSEI Obligasi dan/atau Sukuk** yang selanjutnya disebut “**Pengguna eASY.KSEI EBUS**” adalah pihak yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau ditetapkan Penyedia eASY.KSEI dan terdaftar di eASY.KSEI.
- 1.15. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.16. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.

2. KETENTUAN UMUM

- 2.1. Penerbit Efek wajib memastikan penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik baik yang diselenggarakan oleh Penerbit Efek maupun yang diselenggarakan oleh Wali Amanat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
- 2.2. KSEI tidak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang dilaksanakan bertentangan dengan Kontrak Perwaliamanatan, dan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan KSEI sebagaimana diatur dalam butir 2.1.
- 2.3. Dalam hal penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI diselenggarakan oleh Wali Amanat, maka Penerbit Efek wajib bertanggung jawab atas biaya penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik tersebut.
- 2.4. Pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik yang disertai dengan pemberian suara melalui eASY.KSEI, baik yang diselenggarakan oleh Penerbit Efek maupun Wali Amanat harus mengikuti seluruh ketentuan dalam Peraturan KSEI mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), kecuali diatur khusus dalam Peraturan KSEI ini.
- 2.5. Ketentuan pelaksana mengenai mekanisme dan/atau prosedur penggunaan eASY.KSEI akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

3. PENGGUNAAN eASY.KSEI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK

- 3.1. Pemegang Efek obligasi atau sukuk dapat menghadiri RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
- 3.2. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang hendak menghadiri RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 3.2.1. menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik beserta pilihan suara untuk paling sedikit 1 (satu) mata acara RUPO atau RUPSu melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO atau RUPSu;
 - 3.2.2. bagi Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang sudah, atau belum menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik, dan belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit 1 (satu) mata acara RUPO atau RUPSu sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik, atau RUPSu Secara Elektronik, maka Pemegang Efek obligasi atau sukuk dapat melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI saat periode pendaftaran ulang pada tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik; atau
 - 3.2.3. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit 1 (satu) mata acara RUPO atau RUPSu sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik, atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud butir 3.2.2. dapat menyampaikan pilihan suara pada saat pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara RUPO atau RUPSu yang memerlukan pemungutan suara.
- 3.3. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang hendak:
 - 3.3.1. menghadiri RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik; atau
 - 3.3.2. memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI,bertanggung jawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk namun tidak terbatas atas penggunaan hak suara yang diberikan dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dan/atau penunjukan kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI.
- 3.4. Penerima Kuasa yang menerima kuasa dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk untuk menghadiri RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dan telah terdaftar dalam eASY.KSEI dapat hadir secara elektronik.

4. TATA CARA PENGGUNAAN eASY.KSEI

- 4.1. **Pendaftaran Pemegang Efek Obligasi atau Sukuk dan Penerima Kuasa**
 - 4.1.1. dalam hal Pemegang Efek obligasi atau sukuk telah menyampaikan pernyataan (*declaration*) untuk menghadiri RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. di atas, maka Pemegang Efek obligasi atau sukuk tersebut telah dianggap sah menghadiri RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik tanpa perlu melakukan pendaftaran ulang secara elektronik pada tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik.

- 4.1.2. dalam hal Pemegang Efek obligasi, sukuk atau Penerima Kuasa yang sudah, atau belum menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik, dan belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit 1 (satu) mata acara RUPO, atau RUPSu sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik, atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2. di atas, Pemegang Efek obligasi, sukuk, atau Penerima Kuasa yang bermaksud hadir secara elektronik, atau fisik dalam RUPO atau RUPSu tersebut dapat menyampaikan suara secara elektronik, atau secara fisik pada tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik, atau RUPSu Secara Elektronik yang ditentukan oleh Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.3. di atas.
 - 4.1.3. Penerima Kuasa yang diberikan kuasa oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk melalui eASY.KSEI dengan disertai pilihan suara pada paling sedikit 1 (satu) mata acara RUPO atau RUPSu, telah dianggap sah menghadiri RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik tersebut, kecuali Penerima Kuasa yang merupakan Partisipan.
 - 4.1.4. dalam hal Penerima Kuasa yang merupakan Partisipan hadir secara elektronik, maka Penerima Kuasa tersebut wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI sebelum ditutupnya periode pendaftaran ulang pada tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik yang ditentukan oleh Penerbit Efek, atau Wali Amanat.
 - 4.1.5. dalam hal terdapat Pemegang Efek obligasi atau sukuk, atau Penerima Kuasa yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun Pemegang Efek obligasi atau sukuk, atau Penerima Kuasa tersebut hadir secara fisik dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik, maka Penerbit Efek, atau Wali Amanat harus membatalkan kehadiran Pemegang Efek obligasi atau sukuk, atau Penerima Kuasa secara elektronik dimaksud di eASY.KSEI.
- 4.2. **Pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik**
- 4.2.1. Penerbit Efek dalam melaksanakan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik wajib:
 - 4.2.1.1. menggunakan layanan audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI untuk memfasilitasi peserta rapat agar dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik.
 - 4.2.1.2. mempunyai tata tertib termasuk mengenai mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan Penerima Kuasa melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.1.
 - 4.2.1.3. menyampaikan bahan mata acara rapat dan tata tertib melalui eASY.KSEI.
 - 4.2.2. bahan mata acara rapat dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.3. wajib disampaikan kepada peserta RUPO atau RUPSu melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dimulai.

- 4.2.3. Penerbit Efek bertanggung jawab atas penggunaan layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, serta berhak memutuskan untuk tidak memasukkan pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan Penerima Kuasa melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.1. ke dalam dokumen yang akan menjadi acuan pembuatan risalah RUPO atau RUPSu, sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 4.2.4. Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dalam Peraturan KSEI mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui eASY.KSEI.
 - 4.2.5. Dalam hal RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik diselenggarakan oleh Wali Amanat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud butir 4.2.1. sampai dengan butir 4.2.4. harus dipatuhi oleh Wali Amanat.
- 4.3. **Hak dan Kewajiban Pemegang Efek Obligasi atau Sukuk dan Penerima Kuasa.**
- 4.3.1. Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1. sampai dengan butir 4.1.4., dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.1., termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik.
 - 4.3.2. dalam mengikuti RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.1., Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan Penerima Kuasa harus mematuhi tata tertib yang telah disampaikan oleh Penerbit Efek, atau Wali Amanat serta prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - 4.3.3. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang telah memberikan kuasa dan pilihan suaranya kepada Penerima Kuasa, tidak dapat mengikuti RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.1.
 - 4.3.4. Penyedia eASY.KSEI dapat menentukan batasan jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat disampaikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk dan Penerima Kuasa melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.1. pada masing-masing mata acara rapat yang dicantumkan oleh Penerbit Efek dalam tata tertib dan dibacakan pada saat rapat dimulai.
- 4.4. **Pemungutan Suara**
- 4.4.1. Dalam hal Pemegang Efek obligasi atau sukuk memiliki lebih dari 1 (satu) seri obligasi dan/atau sukuk, suara Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang akan diperhitungkan adalah 1 (satu) suara per kepemilikan seri.
 - 4.4.2. Obligasi dan/atau sukuk yang dimiliki oleh Penerbit Efek obligasi atau sukuk dan/atau afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - 4.4.3. Pilihan suara yang dapat digunakan dalam keputusan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik adalah menerima usulan (setuju), menolak usulan (tidak setuju), atau abstain.

- 4.4.4. Penerbit Efek wajib memiliki tata tertib terkait mekanisme penggunaan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, dan disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dimulai.
- 4.4.5. Dalam proses pemungutan suara Pemegang Efek obligasi atau sukuk atas mata acara tertentu dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:
 - 4.4.5.1. Total jumlah hak suara yang terdapat dalam eASY.KSEI dan jumlah hak suara yang diadministrasikan oleh notaris adalah sama dengan total jumlah obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang memiliki hak suara sesuai Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4.4.5.2. Jumlah suara yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik telah sesuai dengan jumlah suara dari Pemegang Efek maupun kuasanya yang terdapat pada laporan kehadiran yang dihasilkan oleh eASY.KSEI;
 - 4.4.5.3. Kuorum kehadiran RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik telah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-undangan serta telah dicatat dalam eASY.KSEI;
 - 4.4.5.4. Kuorum pengambilan keputusan untuk masing-masing mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik telah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-undangan serta telah dicatat dalam eASY.KSEI;
 - 4.4.5.5. Setiap mata acara RUPO Secara Elektronik dan RUPSu Secara Elektronik telah memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 4.4.5.6. Urutan mata acara yang akan diambil keputusannya dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik wajib sesuai dengan urutan mata acara yang tercantum dalam pemanggilan RUPO dan/atau RUPSu.
- 4.4.6. Dalam hal terdapat pembatalan pembahasan mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kuorum kehadiran dan/atau kuorum pengambilan keputusan pada hari pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk melalui eASY.KSEI untuk mata acara tersebut menjadi batal.
- 4.4.7. Mekanisme mengenai tata cara pengisian jumlah kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk persetujuan mata acara dalam eASY.KSEI ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.

- 4.4.8. Dalam hal terdapat mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.5.3. di atas, maka:
 - 4.4.8.1. Penerbit Efek dilarang melaksanakan pengambilan keputusan mata acara tersebut dan melaporkannya dalam eASY.KSEI; dan
 - 4.4.8.2. Melanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara lainnya dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- 4.4.9. Dalam hal terdapat mata acara yang tidak memerlukan pengambilan keputusan dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, Penerbit Efek wajib menyampaikan keterangan tersebut dalam eASY.KSEI dan dilarang melakukan perhitungan suara atas mata acara tersebut.
- 4.4.10. Dalam hal RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik diselenggarakan oleh Wali Amanat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud butir 4.4.4., butir 4.4.5., butir 4.4.8. dan butir 4.4.9. harus dipatuhi oleh Wali Amanat.

4.5. Tata Cara Penyampaian Suara Secara Elektronik

- 4.5.1. pilihan suara dapat disampaikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk atau Penerima Kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI setelah pemanggilan RUPO atau RUPSu sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara RUPO atau RUPSu yang memerlukan pemungutan suara.
- 4.5.2. suara yang disampaikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk atau Penerima Kuasa melalui eASY.KSEI dalam rentang waktu setelah pemanggilan RUPO atau RUPSu sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik di waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, akan diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik.
- 4.5.3. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang telah menyampaikan pernyataan (*declaration*) untuk hadir secara elektronik dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik dan telah memberikan suara sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1. dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya melalui eASY.KSEI paling lambat pada tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik sampai dengan pimpinan RUPO atau RUPSu menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPO atau RUPSu, serta bertanggung jawab atas perubahan atau pencabutan suara tersebut.
- 4.5.4. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang telah menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik dalam RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik namun belum memberikan pilihan suaranya, dapat memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat pada periode pemungutan suara di tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik sampai dengan pimpinan RUPO atau RUPSu menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPO atau RUPSu.
- 4.5.5. Penerima Kuasa yang menerima kuasa secara elektronik dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk melalui eASY.KSEI tanpa disertai dengan pilihan suara pada mata acara RUPO atau RUPSu, dapat memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI, sepanjang Pemegang Efek obligasi atau sukuk memberikan kuasa untuk memberikan suara sesuai dengan pilihan Penerima Kuasa.

- 4.5.6. Penerima Kuasa yang menerima kuasa secara elektronik dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk melalui eASY.KSEI dengan disertai pilihan suara untuk paling sedikit 1 (satu) mata acara RUPO atau RUPSu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 4.5.6.1. Pilihan suara yang diterima dan telah disampaikan ke dalam eASY.KSEI untuk mata acara RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik tertentu, dapat diubah dan/atau dicabut oleh Penerima Kuasa sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik, sepanjang Penerima Kuasa mendapat perintah perubahan dan/atau pencabutan suara tersebut dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk.
 - 4.5.6.2. Untuk mata acara RUPO atau RUPSu yang pilihan suaranya belum disampaikan oleh Pemegang Efek obligasi atau sukuk, Penerima Kuasa dapat menentukan pilihan suara untuk mata acara RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik tersebut pada periode pemungutan suara di tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik, sepanjang Penerima Kuasa mendapatkan kuasa dari Pemegang Efek obligasi atau sukuk untuk memberikan suara sesuai dengan pilihan Penerima Kuasa.
- 4.5.7. Dalam hal pemberian suara dilakukan oleh Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud butir 4.5.5. dan butir 4.5.6., maka tidak menghilangkan tanggung jawab Pemegang Efek obligasi atau sukuk atas kebenaran pemberian suara dan keterlambatan penyampaian suara oleh Penerima Kuasa.

4.6. Penghitungan Suara

- 4.6.1. Segera setelah melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib mencatat jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik ke dalam eASY.KSEI.
- 4.6.2. Perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 4.6.2.1. Suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang mengeluarkan suara selain suara abstain.
 - 4.6.2.2. Pemegang Efek obligasi atau sukuk yang hadir atau diwakili kehadirannya, namun tidak memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Efek yang mengeluarkan suara selain suara abstain.
 - 4.6.2.3. Keputusan pada masing-masing mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dianggap menyetujui jika suara setuju yang tercatat mencapai atau lebih dari jumlah kuorum pengambilan keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek, sesuai ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 4.6.2.4. Keputusan pada masing-masing mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dianggap menolak jika suara setuju yang tercatat kurang dari jumlah kuorum pengambilan keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI sesuai ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-undangan.

- 4.6.3. Dalam melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib memastikan:
- 4.6.3.1. total jumlah suara elektronik dalam eASY.KSEI dan jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPO dan/atau RUPSu (*physical voting*) sesuai dengan total jumlah suara yang hadir dalam RUPO dan/atau RUPSu; dan
 - 4.6.3.2. Suara yang dikeluarkan oleh Penerbit Efek dan afiliasinya tidak diperhitungkan kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 4.6.4. Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan dari Penerbit Efek, maka Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.6.5. Dalam hal RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik diselenggarakan oleh Wali Amanat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud butir 4.6.1. sampai dengan butir 4.6.4. harus dipatuhi oleh Wali Amanat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi